



TILAKA
NUSA TEKNOLOGI

Perjanjian Pihak Pengandal

PT TILAKA NUSA TEKNOLOGI

Nomor Dokumen : TNT-LGL-002

Versi : 2.0

Tanggal Berlaku Efektif : 20 Oktober 2022

Halaman Persetujuan Policy Authority

Menyetujui,

Chief Financial Officer

Christian Saortua

Riwayat Dokumen

Rev No	Tanggal Revisi	Deskripsi	Oleh
1.0	24 Ags 2021	Pertama kali terbit	IT Compliance
2.0	20 Okt 2022	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan Halaman Persetujuan Policy Authority.• Penambahan pengantar dokumen di bagian 1.• Penambahan definisi <i>Certificate Revocation List</i> (CRL), Repositori, dan Sertifikat Pemilik di bagian 2.• Perubahan terkait rincian peraturan di bagian 3.• Penambahan kebijakan di bagian 4, 5, 6, 7, 8, dan 12.• Perubahan redaksional dan tata penulisan.	Legal & Compliance

Daftar Isi

Halaman Persetujuan Policy Authority	2
Riwayat Dokumen	3
Daftar Isi	4
1. Pengantar.....	5
2. Definisi	5
3. Kepatuhan.....	6
4. Kewajiban Pihak Pengandal	7
5. Batas Pengendalian	7
6. Jaminan	8
7. Ganti Rugi.....	8
8. <i>Force Majeure</i>	8
9. Hukum yang Berlaku	8
10. Penyelesaian Sengketa	8
11. Pengalihan	9
12. Keterpisahan.....	9
13. Pertentangan Ketentuan	9

1. Pengantar

Perjanjian Pihak Pengandal (“Perjanjian”) adalah perjanjian antara PT Tilaka Nusa Teknologi (“PSrE TILAKA”) dengan orang, entitas, organisasi, lembaga, atau badan usaha yang memercayai Sertifikat Pemilik yang diterbitkan oleh PSrE TILAKA (“Pihak Pengandal”). Pihak Pengandal memiliki kewajiban untuk membaca, memahami, dan menyetujui isi dalam Perjanjian, *Certification Practice Statement* (“CPS”), Kebijakan Privasi, dan kebijakan lain yang telah dikeluarkan oleh PSrE TILAKA serta telah dipublikasikan lewat Repositori (“Dokumen Publik”) sebelum mengandalkan Sertifikat Pemilik.

Perjanjian berlaku sesuai tanggal berlaku efektif sebagaimana tercantum pada halaman awal Perjanjian. Setelah Perjanjian berlaku efektif, maka Perjanjian sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku kecuali untuk pengendalian yang dilakukan sebelum Perjanjian berlaku efektif. Atas pengendalian terhadap Sertifikat Pemilik yang dilakukan setelah Perjanjian berlaku efektif, maka ketentuan pada Perjanjian berlaku untuk Anda. Dalam hal pengendalian terhadap Sertifikat Pemilik dilakukan sebelum Perjanjian berlaku efektif, maka Anda tunduk pada ketentuan Perjanjian yang berlaku efektif pada saat Anda melakukan pengendalian.

2. Definisi

Berikut merupakan definisi untuk beberapa istilah yang digunakan di dalam Perjanjian.

Istilah	Definisi
<i>Certification Practice Statement (CPS)</i>	Kebijakan utama yang mengatur PSrE TILAKA beserta persyaratan prosedural dan operasional yang dianut oleh PSrE TILAKA. <i>Certification Practice Statement (CPS)</i> tersedia di Repositori.
<i>Certificate Revocation List (CRL)</i>	Daftar terkini dari Sertifikat Pemilik yang dicabut, yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PSrE TILAKA. <i>Certificate Revocation List (CRL)</i> tersedia di Repositori.
Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka	Aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir layanan tanda tangan elektronik yang dapat diakses secara langsung melalui URL: https://corporate.tilaka.id/ca-corporate-portal/login.xhtml atau melalui aplikasi yang dibuat, dikelola, dikembangkan, atau dimiliki oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan kontraktual dengan PSrE TILAKA.
Pelanggan	Korporasi atau Personal yang berlangganan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka.

Istilah	Definisi
Pemilik	Warga Negara Indonesia yang berada dalam ruang lingkup Pelanggan dan merupakan subjek dari Sertifikat Pemilik.
Pihak Pengandal	Orang, entitas, organisasi, lembaga, atau badan usaha yang memercayai Sertifikat Pemilik dan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh PSrE TILAKA.
Perjanjian Pihak Pengandal	Perjanjian antara PSrE TILAKA dan Pihak Pengandal yang menentukan hak dan tanggung jawab para pihak. Perjanjian Pihak Pengandal tersedia di Repositori.
PT Tilaka Nusa Teknologi (PSrE TILAKA)	PSrE dengan status pengakuan berinduk yang Sertifikatnya telah ditandatangani oleh PSrE Induk.
Repositori	Salah satu halaman dari Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka yang menampilkan data terkait Dokumen Publik yang dibuat, dikuasai, dan dimiliki oleh PSrE TILAKA, yang dapat diakses melalui URL: https://repository.tilaka.id/ .
Sertifikat	Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.
Sertifikat Pemilik	Sertifikat yang diterbitkan oleh PSrE TILAKA.

3. Kepatuhan

PSrE TILAKA dan Pihak Pengandal (“Para Pihak”) dengan ini telah sepakat bahwa dalam rangka mengandalkan Sertifikat Pemilik yang diterbitkan oleh PSrE TILAKA yang diatur dalam Perjanjian tunduk terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, *Certificate Policy* PSrE Induk, dan *Certification Practice Statement* PSrE TILAKA berikut dengan segala perubahannya yang mungkin timbul di kemudian hari.

4. Kewajiban Pihak Pengandal

- a. Pihak Pengandal berkewajiban untuk memiliki kemampuan teknis yang digunakan untuk mengandalkan Sertifikat Pemilik dengan cara menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang sesuai.
- b. Pihak Pengandal berkewajiban untuk melakukan verifikasi informasi dalam Sertifikat Pemilik dan memiliki cukup informasi sebelum membuat keputusan apakah Pihak Pengandal akan bergantung pada informasi Sertifikat Pemilik yang diterbitkan oleh PSrE TILAKA atau tidak.
- c. Pihak Pengandal berkewajiban untuk memastikan bahwa Sertifikat Pemilik yang akan diandalkan sudah sesuai dengan peruntukannya.
- d. Pihak Pengandal berkewajiban untuk memastikan apakah Sertifikat Pemilik sudah sesuai dengan tingkatan kepercayaan yang diperlukan untuk penggunaannya.
- e. Pihak Pengandal berkewajiban untuk melakukan verifikasi status dari Sertifikat Pemilik yang hendak diandalkan.
- f. Pihak Pengandal berkewajiban untuk menanggung akibat hukum yang timbul dari kelalaian dan/atau kegagalan untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, sebagaimana tercantum pada Dokumen Publik.

5. Batas Pengendalian

- a. Pihak Pengandal akan melepaskan dan membebaskan PSrE TILAKA termasuk direksi, komisaris, karyawan, dan/atau rekanan atas hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada permintaan, klaim, kerugian, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerusakan, ongkos, dan biaya yang timbul akibat dari kegagalan, keterlambatan, gangguan, perubahan atau tidak tersedianya Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka yang akan atau telah digunakan oleh Anda dalam rangka mengandalkan Sertifikat Pemilik, yang disebabkan oleh peristiwa atau hal-hal di luar kendali PSrE TILAKA, termasuk namun tidak terbatas pada *force majeure*, kerusakan, kerugian, pengalihan, dan/atau penyembunyian sistem, perangkat, atau layanan yang disebabkan oleh tindakan Anda dan/atau pihak ketiga karena kelalaian atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum, atau hal-hal lain di luar dari kekuasaan PSrE TILAKA.
- b. Pihak Pengandal akan melepaskan dan membebaskan PSrE TILAKA termasuk direksi, komisaris, karyawan, dan/atau rekanan atas hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada permintaan, klaim, kerugian, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerusakan, ongkos, dan biaya atas penggunaan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang diatur dalam Dokumen Publik.

6. Jaminan

- a. PSrE TILAKA menjamin bahwa semua proses penerbitan, pencabutan, dan penerbitan ulang Sertifikat Pemilik dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat pada CPS.
- b. PSrE TILAKA menerbitkan dan memperbarui dokumen *Certificate Revocation List* ("CRL") sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada CPS.

7. Ganti Rugi

- a. Pihak Pengandal dengan ini sepakat untuk mengganti kerugian, membela, dan membebaskan PSrE TILAKA termasuk direksi, komisaris, karyawan, dan/atau rekanan atas hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, tuntutan, klaim, biaya, ongkos dan pengeluaran terkait dengan hal-hal berikut:
 1. Kegagalan Pihak Pengandal untuk memenuhi kewajiban dalam Dokumen Publik;
 2. Kegagalan Pihak Pengandal untuk melakukan pengecekan status dari Sertifikat Pemilik; dan/atau
 3. Pengandalan dari Pihak Pengandal atas penggunaan Sertifikat Pemilik yang tidak wajar.
- b. PSrE TILAKA memberitahukan kepada Pihak Pengandal, dan Pihak Pengandal bertanggung jawab penuh atas ketentuan yang terdapat pada ketentuan ayat a poin ini.

8. Force Majeure

PSrE TILAKA tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan terhadap kinerjanya dalam melaksanakan Perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali yang wajar yang terjadi secara bersamaan di lokasi *data center* dan *disaster recovery center*, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan otoritas sipil atau militer, bencana alam (seperti banjir dan gempa bumi), kebakaran, epidemi, kerusakan, perang, sabotase, terorisme, pemadaman listrik secara terus menerus, dan tindakan pemerintahan atau setiap kejadian atau situasi yang tidak terduga.

9. Hukum yang Berlaku

Hukum yang berlaku untuk Perjanjian adalah hukum Negara Republik Indonesia.

10. Penyelesaian Sengketa

Segala sengketa terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk

mencapai mufakat tersebut tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai domisili PSrE TILAKA.

11. Pengalihan

Pihak Pengandal tidak mengalihkan hak atau kewajibannya dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PSrE TILAKA.

12. Keterpisahan

Para Pihak sepakat bahwa, jika ada ketentuan atau bagian dari Perjanjian yang tidak sah, batal, tidak dapat dilaksanakan, tidak berlaku, atau ilegal karena hukum yang berlaku, maka ketidak berlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian. Para Pihak menyetujui bahwa ketentuan lainnya dari Perjanjian akan terus berlaku sepenuhnya dan Para Pihak akan berusaha untuk mengubah ketentuan yang tidak sah, batal, tidak dapat dilaksanakan, tidak berlaku, atau ilegal agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

13. Pertentangan Ketentuan

Jika terjadi pertentangan antara Perjanjian dengan CPS, maka yang akan berlaku adalah CPS.